



**PENETAPAN**

**NOMOR : 729 / Pdt.Plw / 2014 / PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar di Denpasar ; -----

Setelah membaca surat gugatan Perlawanan atas perkara No. 729/  
PDT.Plw/2014/PN Dps yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar  
tanggal 9 Oktober 2014 Nomor : 729 / Pdt. Plw / 2014/ PN Dps dalam perkara antara :

-----  
**PT. HANNO BALI**, berkedudukan di Kabupaten Badung, Propinsi Bali, alamat Jalan  
Laksamana No. 151, Lingkungan Basangkasa, Kelurahan Seminyak,  
Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut  
sebagai pihak : -----**PELAWAN** -----

**MELAWAN :**

- 1 **MARKET DRAGON INTERNATIONAL LIMITED**, badan hukum yang  
didirikan berdasarkan hukum Negara Kepulauan Virgin Britania Raya,  
berkedudukan di Offshore Incorporations Limited, P.O. Box 957, Offshore  
Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Island, beralamat  
kantor di Level 8 One Pasific Place, 88 Queensway, Hong Kong, untuk  
selanjutnya disebut sebagai pihak : **TERLAWAN I**; -----
- 2 **DESMOND HATTON**, warga negara Irlandia, pemegang Nomor Kartu  
Identitas/Passport LT0067083, bertempat tinggal di Dusit Thani, Maladewa,  
untuk selanjutnya disebut sebagai pihak : **TERLAWAN II**; -----
- 3 **FRANCISCO NORIEGA MALAVE**, waraga negara Indonesia, pemegang  
Nomor Kartu Identitas/Passport A2038231, bertempat tinggal di Jl. Kenanga 54

*hal 1 dari 5 halaman penetapan pencabutan perkara nomor 729/Pdt.Plw/2014/PN.Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ampera Raya RT.007/002, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan,  
untuk selanjutnya disebut sebagai pihak : **TERLAWAN III**; -----

- 4 **LUCIO PAREDES CORP.**, badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Negara Kepulauan Virgin Britania Raya, berdomisili di Office of Trident Trust Company (B.V.I) Limited, Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, Negara Kepulauan Virgin Britania Raya, untuk selanjutnya disebut sebagai pihak : **TERLAWAN IV**;  
-----

- 5 **JOHN MARK WINDERS**, warga negara Selandia Baru, pemegang Nomor Kartu Identitas/Passport LA744313, bertempat tinggal di 22 Alexandra Cres Rye Vic 3941 Australia, dan **JULIA HUDIASTUTI WINDERS**, warga negara Australia, pemegang Nomor Kartu Identitas/Passport E1038341, bertempat tinggal di 22 Alexandra Cres Rye Vic 3941 Australia, untuk selanjutnya disebut sebagai pihak **TERLAWAN V**; -----

- 6 **TELKIT PTY LTD**, badan hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Australia, berkedudukan di 2/210 Amelia St. BALCATTa Australia Barat, beralamat kantor di 2/210 Amelia St. BALCATTa Australia Barat, sebagai wali amanat untuk I. N. Williamson Family Trust, dan **MICHAEL DAVID POOLE**, warga negara Australia, pemegang Nomor Kartu Identitas/Passport M5409312, bertempat tinggal di 260 De Haer Rd Wandu Australia Barat 6167, dan **SUSAN CLARE POOLE**, warga negara Australia Barat, pemegang Nomor Kartu Identitas/Passport 506603331, bertempat tinggal di 260 De Haer Rd Wandu Australia Barat 6167, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai pihak : **TERLAWAN VI**; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 **SHAO WEI**, warga negara Republik Rakyat China, pemegang Nomor Kartu Identitas/Passport G29670280, bertempat tinggal di 15 Orchid Road, Shadow Creek Villas, Tianzhu Shunyi, Beijing China, dan **HU ZHAOWEN**, warga negara Republik Rakyat China, pemegang Nomor Kartu Identitas/Passport G39641008, bertempat tinggal di 15 Orchid Road, Shadow Creek Villas, Tianzhu Shunyi, Beijing China, untuk selanjutnya disebut sebagai pihak :

**TERLAWAN VII**; -----

8 **COR JONGEN**, warga negara Belanda, pemegang Nomor Kartu Identitas/Passport BW92D3P58, bertempat tinggal di Observantenweg 54, 6212 ES Maastricht, Belanda, dan **CAROLINE JONGEN SCHUURMANN**, warga negara Belanda, pemegang Nomor Kartu Identitas/Passport NNBODBP35, bertempat tinggal di Observantenweg 54, 6212 ES Maastricht, Belanda, untuk selanjutnya disebut sebagai pihak : **TERLAWAN VIII**;

9 **ROGER GODFREY MCKIMM**, warga negara Australia, pemegang Nomor Kartu Identitas/Passport E3073719, bertempat tinggal di 49 View Terrace, East Fremantle, Australia 6158, dan **PAULA ELIZABETH MCKIMM**, warga negara Australia, pemegang Nomor Kartu Identitas/Passport E3077439, bertempat tinggal di 49 View Terrace, East Fremantle, Australia 6158, selanjutnya disebut sebagai pihak : **TERLAWAN IX**; -----

10 **PROFIT POWER MANAGEMENT LIMITED**, badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Negara Kepulauan Virgin Britania Raya, berkedudukan di Hong Kong, beralamat kantor di 5th Floor, Gloucester Tower, The Landmark 11 Pedder Street, Central, Hong Kong, untuk selanjutnya disebut sebagai pihak : **TERLAWAN X**; -----

*hal 3 dari 5 halaman penetapan pencabutan perkara nomor 729/Pdt.Plw/2014/PN.Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 **KUFFOUR INVESTMENTS Ltd (BVI)**, badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Negara Kepulauan Virgin Britania Raya, berkedudukan di P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Island, beralamat kantor di 5th Floor, Gloucester Tower, The Landmark, 11 Pedder Street, Central, Hongkong, untuk selanjutnya disebut sebagai pihak :

**TERLAWAN XI;** -----

12 **KROHGS EIENDOM AS**, badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Negara Norwegia, beralamat kantor di Chr.Krohgt gt 2, 0186, Oslo, untuk selanjutnya disebut sebagai: **TERLAWAN XII;**

-----

13 **ROBERT JORGENSEN**, warga negara Norwegia, pemegang Kartu Identitas/ Passport dengan No. 29586425, bertempat tinggal di Oslo, Norwegia, untuk selanjutnya disebut sebagai: **TERLAWAN XIII;** dan ; -----

14 **MICHAEL MAURICE SHEPPARD**, warga negara Amerika Serikat, pemegang Kartu Identitas/Passport Nomor 483740080, bertempat tinggal di 26 Desert Sky Rd. SE. Albuquerque, NM87123, Amerika Serikat, untuk selanjutnya disebut sebagai: **TERLAWAN**

**XIV;**-----

Membaca surat Pelawan secara tertulis tentang Pencabutan gugatan Perlawanannya atas perkara No. 729/ Pdt. Plw / 2014/ PN Dps, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register Nomor : 729 / Pdt.Plw / 2014 / PN Dps tanggal 9 Oktober 2014 , dengan alasan karena Pelawan bermaksud untuk menyempurnakan gugatan sebelumnya dan melengkapi dokumen-dokumen terkait dalam perkara dimaksud.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut, maka pencabutan gugatan Perlawanan Pelawan cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pelawan tersebut dicabut oleh Penggugat , maka perkara tersebut harus dikeluarkan dari Daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ; -----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan lain yang bersangkutan ; -----

## M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pelawan untuk mencabut gugatan Perlawannya tertanggal 9 Oktober 2014 , yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah No. 729 / Pdt /Plw / 2014 / PN Dps ;
- 2 Memerintahkan untuk mengeluarkan perkara tersebut dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ; -----
- 3 Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 246 .000,- ( dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;---

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari : KAMIS , Tanggal **3 Desember** 2015 ;-----

**HAKIM ANGGOTA,**

t.t.d.

**1. I Wayan Kawisada, SH.M.HUM.**

t.t.d.

**2. Agus Walujo Tjahjono, SH.M.HUM.**

**HAKIM KETUA,**

t.t.d.

**I Gede Ketut Wanugraha, SH**

*hal 5 dari 5 halaman penetapan pencabutan perkara nomor 729/Pdt.Plw/2014/PN.Dps*



**PANITERA PENGANTI,**

**t.t.d.**

**Ni Wayan Arwati, SH.**

**Perincian Biaya :**

- Biaya Pendaftaran..... : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses..... : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan..... : Rp. 155.000,-
- Redaksi Putusan ..... : Rp. 5.000,-
- Meterai Putusan ..... : Rp. 6.000,-

-----  
Jumlah ..... : Rp. 246.000,-



Untuk Salinan Resmi

Panitera

Pengadilan Negeri Denpasar.

**IGDE NGURAH ARYA WINAYA , S.H.MH**

NIP. : 19630424.198311.1.001.

**Catatan :**

----- Dicatat disini, bahwa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 28 Mei 2012 , Nomor : 95 / Pdt. G / 2012 / PN. Dps. diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa Penggugat bernama : (JOST OSKAR ALEXANDER ) pada **Hari : Rabu , Tanggal 28 Mei 2012**, dengan perincian biaya sebagai berikut :

- 1 Legaisasi..... Rp.10.000,-
- 2 Upah tulis..... Rp. 9.00,-
- 3 Materai..... Rp. 6.000,-

*hal 7 dari 5 halaman penetapan pencabutan perkara nomor 729/Pdt.Plw/2014/PN.Dps*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

-----  
Jumlah ..... Rp. 16.900,-

(enam belas ribu sembilan ratus rupiah ).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 25 OKTOBER 2010 Nomor : 319 / Pdt.Plw / 2010 / PN. Dps ini diberikan kepada dan atas permintaan TERLAWAN I : pada hari RABU, tanggal 9 MARET 2010 , dengan perincian biaya sebagai berikut : -----

1. Materai ..... Rp. 6.000,-

1 Upah tulis ..... Rp. 900,-

Rp. 6.900,- ( Enam ribu sembilan ratus rupiah )

*hal 9 dari 5 halaman penetapan pencabutan perkara nomor 729/Pdt.Plw/2014/PN.Dps*